



SAMBUTAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PADA RAPAT KERJA
EVALUASI PROLEGNAS DAN PEMBAHASAN PROLEGNAS PRIORITAS
TAHUN 2023
DENGAN
BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ruang Rapat Baleg DPR RI, 20 September 2022

Yang saya hormati,
Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI;
Pimpinan dan anggota Panitia Perancang undang-Undang DPD RI;
Serta hadirin yang saya hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kasih dan sayang-Nya kita masih diberi kesehatan hingga hari ini, untuk dapat melaksanakan Rapat Kerja dalam membahas Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2023.

Terima kasih atas perkenan dan undangan dari Pimpinan Baleg kepada Pemerintah, untuk ikut membahas dan menetapkan Prolegnas Prioritas Tahun 2023. Sebagaimana hasil rapat Panitia Kerja Baleg DPR dengan Pemerintah dan DPD, yang telah dilaksanakan dua kali, maka kami berharap dapat disepakati hari ini, tentu dengan mempertimbangkan usulan dari masing-masing pihak.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI yang saya hormati,

Khusus mengenai usulan Pemerintah, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada kesempatan rapat sebelumnya, yaitu:

- A. 9 (sembilan) RUU luncuran dari tahun 2022 yang belum sempat disahkan, yaitu:
 - 1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - 2. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3. RUU tentang Hukum Acara Perdata;
 - 4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;
 - 6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 7. RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular);
 - 8. RUU tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - 9. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- B. 4 (empat) RUU baru yang diajukan berdasarkan aspek kebutuhan dan kesiapan teknis, yaitu:
 - 1. RUU tentang Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana;
 - 3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
 - 4. RUU tentang Hukum Perdata Internasional;

- C. 1 (satu) RUU yang menjadi usulan bersama antara DPR dan Pemerintah, yaitu RUU Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terkait evaluasi Prolegnas, kami sampaikan kembali bahwa kami mengusulkan 16 (enam belas) RUU untuk dihapuskan dari usulan Pemerintah dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 (sebagaimana terlampir).

Atas terakomodirnya Prolegnas Prioritas Tahun 2023 usulan Pemerintah tersebut, maka kami dapat menerima hasil pembahasan Rapat Panitia Kerja tersebut.

Selain perihal tersebut di atas, pada kesempatan ini, Pemerintah juga ingin mendorong pengusulan RUU Kesehatan (sebagai prakarsa DPR), serta RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan RUU tentang Perubahan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (sebagai Prakarsa DPD), untuk dimasukkan ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2023.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI yang saya hormati,

Pada kesempatan ini, izinkan pula kami mengajak kita semua, sebagai lembaga pemangku kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk berkomitmen bersama menyelesaikan RUU yang telah masuk dalam daftar perencanaan, dengan efektif. Dukungan dan kerja sama dari DPR RI dan DPD RI dalam pembahasan RUU usulan Pemerintah, akan sangat kami butuhkan. Semoga keputusan hari ini menjadi yang terbaik bagi perencanaan peraturan perundang-undangan, dan kinerja Prolegnas kita di tahun 2023 menjadi lebih baik, yang tercermin dari meningkatnya angka realisasi penyelesaian RUU.

Terakhir, kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Baleg DPR RI, yang berkenan untuk menjadwalkan pembahasan Prolegnas Prioritas 2023 pada bulan September 2022 ini, artinya sebulan lebih dulu dari yang kami usulkan pada Raker sebelumnya, yaitu maksimal bulan Oktober 2022. Kami yakin ini adalah niat yang baik, dalam rangka disiplin pada penjadwalan Prolegnas. Semoga hasil Rapat Kerja hari ini bisa disepakati dalam sidang Paripurna secepatnya.

Terima kasih.

Wallaahul muwafiq ilaa aqwamithorriq,

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,

Yasonna H. Laoly

Lampiran

**USULAN PENGHAPUSAN RANCANGAN UNDANG- UNDANG (RUU)
DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS) JANGKA MENENGAH TAHUN 2020-2024**

NO.	JUDUL	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	DASAR PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN
1.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	DPR/PEMERINTAH	Sebagian besar materi perubahan UU Cukai telah diakomodasi dalam: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni terkait dengan ekstentifikasi cukai dan penerapan prinsip <i>ultimum remedium</i> dalam penyelesaian tindak pidana di bidang cukai; dan b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
2.	RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian	PEMERINTAH	Substansi RUU dimaksud telah dimuat dalam: a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTAH	a. Substansi yang diatur dalam Undang-Undang PBB masih relevan, dan perubahan atas Undang-Undang PBB belum mendesak untuk dilakukan. b. Proses bisnis di bidang PBB berdasarkan Undang-Undang PBB sedang dibangun dan sejalan dengan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan serta telah dilakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya.

NO.	JUDUL	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	DASAR PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN
4.	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	PEMERINTAH	a. PT SMI (Persero) telah mendapatkan perluasan mandat sebagaimana ditetapkan melalui PP Nomor 53 Tahun 2020, sehingga PT SMI (Persero) dapat mendorong percepatan penyediaan pembiayaan pembangunan selain infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah, secara umum diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan lintas sektor yang sebelumnya menjadi cakupan penugasan dan permasalahan pembiayaan pembangunan Indonesia yang akan ditangani oleh LPPI. b. Telah ditetapkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang antara lain mengamanatkan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi/<i>Indonesia Investment Authority</i> (INA). Adapun tujuan dari pendirian INA adalah agar lembaga dimaksud dapat menjadi mitra strategis bagi investor guna menarik investasi dari internasional (<i>foreign direct investment</i>) maupun domestik. Tujuan pendirian INA dimaksud masih selaras dengan tujuan pendirian LPPI yang diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan Indonesia dengan menarik minat investor internasional maupun domestik berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No. S-25/SJ/2022 tertanggal 10 Februari 2022.
5.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	PEMERINTAH	a. Beberapa usulan perubahan pasal dapat dilakukan penegasan/pengaturan melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan/atau peraturan lainnya. b. Beberapa pasal yang diusulkan untuk diubah masih memerlukan pencarian fakta empiris sebagai bahan kajian.
6.	RUU tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH	• Masih terdapat pending issue terkait Otoritas Pusat (<i>Central Authority</i>) • Pernah dilakukan Harmonisasi pada tahun 2015 s.d. 2016 • Bahwa terhadap RUU ini tidak dilanjutkan
7.	RUU tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	PEMERINTAH	• Masih terdapat pending issue terkait Otoritas Pusat (<i>Central Authority</i>) • Pernah dilakukan PAK terakhir pada tahun 2019 • Bahwa terhadap RUU ini tidak dilanjutkan

NO.	JUDUL	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	DASAR PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN
8.	RUU tentang Perubahan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman	PEMERINTAH	- Bahwa penyusunannya dihentikan - Masih ada permasalahan terkait status anggota ombudsman sebagai Pejabat Negara dan status kepegawaian Ombudsman RI
9.	RUU tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	DPR/PEMERINTAH	Disepakati antara Pemerintah dan DPR untuk tidak mengubah UU Pemilu dan UU Partai Politik hingga diselenggarakannya Pemilu tahun 2024. (Keterangan Kemendagri pada Rapat Monev B03 Prolegnas)
10.	RUU tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/PEMERINTAH	Disepakati antara Pemerintah dan DPR untuk tidak mengubah UU Pemilu dan UU Parpol hingga diselenggarakannya Pemilu tahun 2024. (Keterangan Kemendagri pada Rapat Monev B03 Prolegnas)
11.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR/PEMERINTAH	Bahwa perubahannya telah diakomodir dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
12.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura	DPR/PEMERINTAH	Bahwa perubahannya telah diakomodir dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
13.	RUU tentang Perubahan UU atas 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR/PEMERINTAH/DPD	Bahwa perubahannya telah diakomodir dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
14.	RUU tentang Perubahan UU atas 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPR/PEMERINTAH	Bahwa perubahannya telah diakomodir dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
15.	RUU tentang Perubahan UU atas UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/PEMERINTAH/DPD	Bahwa perubahannya telah diakomodir dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
16.	RUU tentang Perubahan UU atas UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	DPR/PEMERINTAH	Bahwa perubahannya telah diakomodir dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.